

SOSIALISASI ASPEK LEGAL FINTECH KE MASYARAKAT DI DESA KUTAMUKTI KECAMATAN KUTAWALUYA

Muhamad Abas,¹ Listiyono²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang
muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id hk19.listiyono@mhs.ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Alternatif pembiayaan saat ini banyak penawaran pinjaman online yang menawarkan pinjaman sebagai bentuk fintech, kemudian melakukan prosedur penagihan yang tidak tepat bagi nasabah. Ada kemungkinan juga dialami oleh masyarakat sekitar yang berada di Desa Kutamukti Kecamatan Kutawaluya. Hal ini disebabkan lemahnya pemahaman hukum terkait penerapan fintech, sehingga diperlukan upaya peningkatan pemahaman melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Metode menyelesaikan masalah mitra dilakukan dengan cara berdiskusi dan wawancara. Berdasarkan hasil kegiatan ini para masyarakat sudah merasakan manfaatnya, yaitu mendapatkan tambahan ilmu dan pemahaman tentang aspek hukum fintech. Hal tersebut disimpulkan oleh tim pengabdian masyarakat setelah membandingkan hasil pre-test dan post-test dengan mengajukan pertanyaan. Sebaiknya kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan konsultasi dan bimbingan. Kemudian layak dilanjutkan pada khalayak sasaran lain, mengingat kebutuhan fintech ke depan semakin berkembang di era finansial digital.

Kata Kunci : Masyarakat Kutamukti, Fintech, Program KKN

ABSTRACT

There are currently many alternative financing options online that offer loans as a form of fintech, then carry out collection procedures that are not appropriate for customers. There is a possibility that this is also experienced by the surrounding community in Kutamukti Village, Kutawaluya District. This is due to the weak understanding of the law related to the application of fintech, so efforts are needed to increase understanding through community service activities. The method of solving partner problems is done by discussing and interviewing. Based on the results of this activity, the community has felt the benefits, namely gaining additional knowledge and understanding of the legal aspects of fintech. This was concluded by the community service team after comparing the results of the pre-test and post-test by asking questions. We recommend that this activity can be continued with consultation and guidance. Then it is appropriate to continue with other target audiences, considering that future fintech needs are growing in the digital financial era.

Keywords: Kutamukti Community, Fintech, KKN Program

PENDAHULUAN

Kutamukti adalah salah satu desa di Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia.¹ Kutamukti memiliki 4.286 jumlah penduduk yang terdiri dari 2.389 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 2.437 penduduk berjenis kelamin perempuan.²

Pemerintah mendorong agar setiap individu dapat membuka usaha sendiri, selain bertujuan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus juga menciptakan lapangan kerja baru. Salah satu wadah berusaha adalah dengan cara mendirikan usaha. Sumber mata pencarian sebagian besar masyarakat di Desa Kutamuktiberdagang atau berwiraswasta, kebanyakan usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya jumlah toko, kios, pedagang asongan, dan kaki lima. Berdasarkan hasil pengamatan, usaha yang berada di Desa Kutamukti ini dimiliki oleh perorangan. Untuk mendapatkan modal usaha, masyarakat di Desa Kutamukti selain memanfaatkan fasilitas kredit dari bank, leasing juga ada yang menggunakan fasilitas kredit dari pinjaman online (fintech).

Untuk menjalankan usaha fintech sudah ada regulasinya bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 yang dimaksud dengan fintech, yaitu penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Payung hukum yang mengatur mengenai pinjaman online diatur dalam Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi. Ada beberapa klasifikasi pada fintech, yaitu startup pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembiayaan (crowdfunding), remintasi, riset keuangan, dan lain-lain.³

¹ Wagino Bot. 15 Februari 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Kutamukti,_Kutawaluya,_Karawang. Diakses pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 13.32

² http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/gjpenduduk_detil/. Diakses pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 15.09

³ Gika Paramita. 2019. Nagih Hutang (Debt Collector) Pinjaman Online Berbasis Financial Teknologi. Dipenogoro Law Jurnal. No. 4. Volume 8. Hal 7. 2

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.77/PJOK.01/2016, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pada Pasal 7 Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016, menjelaskan bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Fenomena di masyarakat banyak yang tidak memahami aspek legal fintech tersebut. Permasalahan akan timbul ketika banyaknya tawaran pinjaman online sebagai bentuk dari fintech, kemudian melakukan prosedur penagihan secara tidak wajar kepada nasabah.

Fintech illegal merupakan fintech P2P lending tidak resmi, tidak terdaftar di OJK. OJK telah melarang keras masyarakat mengajukan di fintech illegal karena risiko yang akan dihadapi konsumen saat mengambil pinjaman online dari lembaga tidak resmi. Sementara saat ini, pertumbuhan pinjaman online atau pinjol di Indonesia sangat luar biasa. Di luar dugaan banyak orang, dalam waktu singkat, tidak sampai dua tahun, puluhan perusahaan fintech bermunculan. Pinjaman online menawarkan banyak fitur yang menguntungkan konsumen dibandingkan perbankan.⁴

OJK sebagai lembaga negara memiliki wewenang dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap siapa saja yang melakukan kegiatan penyelenggaraan fintech P2P lending yang telah terintegrasi dan terdaftar dengan OJK. Dalam hal pengawasan, OJK hanya mengawasi penyelenggara pihak yang terdaftar secara legal saja. Sebagai layanan keuangan pinjaman online yang berbasis teknologi, P2P lending dirasa sangat menguntungkan karena hanya dengan syarat Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto, dan nomor rekening memudahkan para pihak khususnya konsumen dalam melakukan pinjaman dan mendapatkan dana dalam waktu yang singkat. Meskipun administrasi diatur dengan ketat, fintech yang berbasis P2P lending ini tetap saja menimbulkan beberapa permasalahan dalam

⁴ Saripudin. 2020. Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMK di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Nomor 7. Volume 1. Hal 3

menjalankan usahanya. Walaupun dari segi layanan, fintech cara kerjanya terlihat lebih efisien dari lembaga keuangan konvensional sebelumnya.

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman modern ini, transaksi bisnis tidak lagi mesti dilakukan secara bertatap muka, akan tetapi cukup melalui layar komputer yang terkoneksi global. Kehadiran pinjaman online memberikan kabar gembira bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan mengambil kredit. Namun, sejumlah risiko pinjaman online perlu dicermati calon nasabah seiring maraknya kasus pinjaman online.

Berdasarkan data Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI), mereka menerima 426 pengaduan sejak 2019. Mayoritas mengadu soal penagihan dengan cara yang kasar dan akses terhadap data pribadi oleh fintech pinjaman. Laporan tentang penagihan yang dilakukan secara kasar mencapai 43 persen dari total aduan. Lalu, 41 persen aduan terkait akses data pribadi. Kemudian, 10 persen melaporkan bunga dan denda fintech pinjaman yang terlalu tinggi. Adapun 426 aduan tersebut melibatkan 510 fintech pinjaman. Sebanyak 70 persen fintech pinjaman ilegal atau tidak terdaftar di OJK dan 30 persen lainnya merupakan anggota AFPI.

Berdasarkan data yang dari AFPI tersebut, dapat diketahui ternyata masih ada fintech yang legal yang melanggar aturan dalam penyelenggaraan fintech. Pasal 26 Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016, menjelaskan penyelenggara fintech wajib kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan.

Terkait mengenai keamanan data, Pasal 39 ayat (1) Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016, juga menjelaskan bahwa penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pengguna kepada pihak ketiga. Larangan pada pasal inilah yang sering dilanggar oleh penyelenggara fintech sebagai upaya dalam proses penagihan.

Permasalahan dan Solusi

Salah satu yang risiko yang harus diperhatikan oleh nasabah adalah kerahasiaan mengenai data. Pasal 26 Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016, menjelaskan penyelenggara fintech wajib kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan. Terkait mengenai keamanan data, Pasal 39 ayat (1)

Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016, juga menjelaskan bahwa penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pengguna kepada pihak ketiga. Larangan pada pasal inilah yang sering dilanggar oleh penyelenggara fintech sebagai upaya dalam proses penagihan.

Tindakan penagihan utang dengan menggunakan perkataan kasar juga termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum pidana. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang biasa kita sering dengar merupakan perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata akan tetapi ternyata ada juga perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum pidana. Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hukum pidana sering di pakai istilah *wederrechtelijk*.

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dalam hukum pidana jika perbuatan itu mengancam dan merugikan kepentingan umum atau publik. Adapun unsur- unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang-undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.

Berdasarkan wawancara awal tim pengabdian kepada beberapa masyarakat, secara umum masyarakat Desa Kutamukti memiliki minat untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai penyelenggaraan fintech, seperti perizinan fintech, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah. Untuk itu, berdasarkan hasil diskusi tim pengabdian masyarakat didapatkan kebutuhan untuk diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat ditetapkan permasalahannya adalah masyarakat Desa Kutamukti belum memahami aspek legal fintech yang termasuk didalamnya mengenai kerahasiaan informasi data dan prosedur penagihan pada fintech.

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara diskusi dan wawancara dalam rangka memberikan pengetahuan serta informasi kepada seluruh peserta yang mengikuti sosialisasi sehingga mereka bisa mengetahui aspek legal fintech, seperti perizinan fintech, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah.

Diskusi

Dalam metode ini diskusi dalam menyampaikan materi tentang aspek legal fintech. Pada tahapan ini, peserta dibebaskan untuk bertanya jawab dengan penceramah. Rincian dari metode ini ialah pemaparan aspek legal fintech, seperti perizinan fintech, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah.

Wawancara

Dalam tahapan ini peserta diposisikan sebagai subjek yang dapat memberikan ulasan terkait dengan problematika hukum mengenai fintech sebagaimana telah disinggung. Dialog ini sebagai curah pendapat peserta untuk memperoleh masukan berupa persoalan, aspirasi, usulan, gagasan dan solusi.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini Yaitu;

- a) Dalam penentuan lokasi ini ditentukan oleh Kepala Desa di Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang.
- b) Anggota masyarakat Desa bersedia mengikuti penyuluhan tentang aspek legal fintech.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan berdiskusi dan wawancara untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari pemahaman masyarakat yang diberikan, serta antusias peserta yang mengikuti kegiatan dan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode diskusi dan wawancara. Sesi pertama menggunakan metode diskusi. Pemateri menyampaikan bahan/materi dalam bentuk paparan mengenai materi tentang aspek legal fintech, seperti perizinan fintech, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah.

Peserta menyimak materi yang disampaikan pemateri. Namun, sebelum peserta diberikan materi, peserta diberikan kuesioner dengan beberapa pertanyaan

mengenai materi tentang aspek tentang aspek legal fintech sebagaimana telah disinggung. Jawaban yang benar pada kuesioner itu terdapat materi yang disampaikan pemateri. Tujuan kuesioner diawal penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta.

Pertanyaan pertama untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai aturan hukum intech P2P lending (pinjaman online), yaitu aturan mana yang digunakan sebagai payung hukum fintech P2P lending (pinjaman online)? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi. (B) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban yang benar, yaitu jawaban A adalah berjumlah 7 orang atau 32 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 15 orang atau 68 % dari jumlah peserta.

Pertanyaan kedua untuk mengukur pengetahuan peserta terkait pendaftaran penyelenggaraan fintech P2P lending, yaitu apakah penyelenggara fintech P2P lending wajib memiliki izin dan terdaftar di OJK? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Tidak wajib, karena hanya merupakan pinjaman online. (B) Wajib terdaftar dan memiliki izin OJK. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban yang benar, yaitu jawaban B adalah berjumlah 5 orang atau 22 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban A berjumlah 17 orang atau 78 % dari jumlah peserta.

Pertanyaan ketiga untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah fintech P2P lending (pinjaman online), yaitu apakah bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan kepada nasabah fintech P2P lending (pinjaman online)? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Perlindungan terhadap kerahasiaan data. (B) Perlindungan terhadap kerahasiaan jumlah pinjaman. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban benar, yaitu A adalah berjumlah 6 orang atau 27 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 16 orang atau 73 % dari jumlah peserta.

Pertanyaan keempat untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai prosedur penagihan kepada nasabah fintech P2P lending (pinjaman online), yaitu bagaimanakah ketentuan prosedur penagihan pada fintech P2P lending (pinjaman online)? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Penagihan dilakukan

sesuai ketentuan oleh debtcollector yang sudah memiliki sertifikat untuk melakukan proses penagihan. (B) Penagihan dilakukan dengan menggunakan kata-kata kasar oleh debtcollector. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban benar, yaitu A adalah berjumlah 1 orang atau 4 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 21 orang atau 96 % dari jumlah peserta.

Pertanyaan kelima untuk mengetahui pengetahuan peserta terhadap upaya hukum nasabah yang melakukan pinjaman pada fintech P2P lendingIllegal, yaitu bagaimanakah langkah yang harus dilakukan nasabah apabila meminjam pada fintech P2P lendingIllegal yang diteror oleh debtcollector? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) Melaporkan kepada OJK. (B) Melaporkan ke satgas waspada investasi. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban benar, yaitu B adalah berjumlah 2 orang atau 8 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban B berjumlah 20 orang atau 92 % dari jumlah peserta.

Secara keseluruhan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap aspek legal fintech masih rendah, masih banyak peserta yang belum memahami aspek legal fintech, seperti perizinan fintech, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah. Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode kuesioner/angket berjumlah dua puluh dua.

Tim penyuluhan menyebar kuesioner kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam kuesioner itu dengan cara melingkari jawaban yang benar. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan sesudah disampaikan. Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan kuesioner sekaligus jawaban peserta. Kuesioner yang diberikan sebelum penyuluhan hukum, diberikan kembali kepada peserta kegiatan untuk diukur perbedaan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan.

Setelah pemberian materi dan penyuluhan dilakukan, terjadi peningkatan pengetahuan peserta, hal ini dikarenakan peserta menyimak dengan baik materi yang diberikan pada saat penyuluhan, sehingga pada umumnya peserta pada saat menjawab kuisioener sudah mengetahui jawabannya. Rata-rata 90 % peserta penyuluhan sudah menjawab dengan benar pertanyaan kuesioner yang diberikan. Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta kegiatan. Indikasi keberhasilan dapat dilihat pada antusiasme peserta dalam

mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pengalaman peserta. Rata-rata peserta bertanya mengenai tentang aspek legal fintech, seperti perizinan fintech, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah.



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Anggota masyarakat Desa Kutamukti dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuesioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuissoner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jawaban pada kuesioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta terkait materi tentang aspek legal fintech, seperti perizinan fintech, kerahasiaan data, prosedur penagihan, aplikasi dan pengaduan penyelesaian masalah dapat dijawab dengan baik pada saat penyuluhan hukum itu dilaksanakan.

Rekomendasi

Hadirnya fintech tentu membawa perubahan yang lebih baik, dengan penerapan fintech pada UMKM diharapkan perkembangan usaha jadi lebih baik khususnya kenaikan laba dan juga dapat memudahkan masyarakat pada setiap transaksi pembayaran. Hal ini didukung oleh Pemerintah dengan adanya regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) nomor 18/40/PB/2016 perihal pelaksanaan pemrosesan transaksi pembayaran dengan sistem inovasi Fintech untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna di bidang jasa sistem

pembayaran. Disamping itu para pelaku UMKM ini sendiri memiliki harapan terhadap perkembangan fintech ini.

DAFTAR PUSTAKA

Gika Paramita. 2019. Nagih Hutang (DebtCollector) Pinjaman Online Berbasis Financial Teknologi. Dipenogoro Law Jurnal. No. 4. Volume 8.

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/gjpenduduk_detil/. Diakses pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 15.09

Saripudin. 2020. Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMK di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Nomor 7. Volume 1.

Wagino Bot. 15 Februari 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Kutamukti,_Kutawaluya,_Karawang. Diakses pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 13.32